



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl.Ir.Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 636268 Laman : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 96/UN27/HK.02/2024

TENTANG

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN
MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2024 DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Sebelas Maret perlu menetapkan sumbangan pembinaan pendidikan program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2024 di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024 di Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Nomor 2003/UN27/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode 2020 – 2023;
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang perpanjangan masa jabatan rektor, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2024 DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024 di Universitas Sebelas Maret sebesar [Rp4.500.000] (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) per mahasiswa per semester.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

